



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 140- 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN PEJABAT PENG-EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK DESA
TIAP-TIAP KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG

BUPATI KEPAHANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan APBDesa dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan petugas pengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tiap-tiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Pendelegasian Pejabat Peng-Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa untuk Desa tiap-tiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Pejabat Peng-Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa untuk Desa tiap-tiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meminta penjelasan yang akurat kepada Kepala Desa mengenai proses pelaksanaan dalam penggunaan dana APBDesa;
- b. Membantu Kepala Desa dan Tim Penyusun APBDesa dalam merumuskan penggunaan APBDesa;

- c. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi pemecahan masalah yang ada di Desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan atau untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

KEEMPAT : Dalam Hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan berlaku;

KELIMA : Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

KEENAM : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat dapat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa tersebut kepada Bapak Bupati Kepahiang dan apabila hasil evaluasi APBDesa yang dilakukan Camat tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Kepala Desa dapat mengkoordinasikannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat minimal Esselon III atau PPTK kegiatan di SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dimaksud;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 09 Februari 2023

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 140- 07 Tahun 2023
Tanggal : 09 Februari 2023

**PENDELEGASIAN PEJABAT PENG-EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK DESA
TIAP-TIAP KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG**

NO	URAIAN	WILAYAH KERJA	JABATAN DALAM KEPUTUSAN	KET
1	Camat Kecamatan Merigi	Kecamatan Merigi	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing
2	Camat Kecamatan Ujan Mas	Kecamatan Ujan Mas	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing
3	Camat Kecamatan Kepahiang	Kecamatan Kepahiang	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing
4	Camat Kecamatan Kabawetan	Kecamatan Kabawetan	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing
5	Camat Kecamatan Seberang Musi	Kecamatan Seberang Musi	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing
6	Camat Kecamatan Tebat Karai	Kecamatan Tebat Karai	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing
7	Camat Kecamatan Bermani Ilir	Kecamatan Bermani Ilir	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing
8	Camat Kecamatan Muara Kemumu	Kecamatan Muara Kemumu	Pejabat Penandatangan Evaluasi Raperdes Tentang APBDesa	Desa-Desa di Wilayahnya Masing-Masing

BUPATI KEPAHIANG,



M. HIDAYATTULLAH SJAHD

